



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1302XX, tempat dan tanggal lahir Talang, 26 Maret 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nXX@gmail.com, nomor handphone: 0823XX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1302XX, tempat dan tanggal lahir Solok, 16 September 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxx dengan register perkara Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr pada tanggal 03 Oktober 2024,

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0334/023/VII/2012 tertanggal 09 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 4 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah dan terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx ,sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. ANAK I, NIK 1302XX, lahir di Kota Solok pada tanggal 28 Maret 2013, umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini 5 SD, dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat masih belum dewasa dan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - b. ANAK II, NIK 1302XX, lahir di Solok pada tanggal 21 Januari 2016, umur 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini 3 SD, dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat masih belum dewasa dan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sejak Akhir tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental dengan sering mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar, dimana Tergugat sering mempermasalahkan masalah sepele seperti ketika Penggugat meminta bantuan Tergugat karena kewalahan mengurus anak sendirian,

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat langsung emosi dan memarahi Pengugat, padahal Tergugat saat itu sedang bersantai-santai saja dirumah kediaman bersama;

- b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari, dimana Tergugat selalu malas berusaha untuk mencari nafkah, Tergugat lebih sering mengandalkan Penggugat mengurus semua kebutuhan sehari-hari rumah tangga;
- c. Bahwa Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, dimana pada bulan agustus 2021 Penggugat melarang Tergugat untuk terlalu sering memberikan handphone kepada anak kandung Penggugat dengan Tergugat, padahal kondisi mata anak kandung sedang sakit disebabkan terlalu sering bermain handphone, ketika ibu kandung Penggugat ikut menasehati Tergugat, Tergugat malah membentak ibu kandung Penggugat, saat itu Penggugat sangat kecewa dengan perlakuan Tergugat tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021 disebabkan karena masalah sebelumnya masih terus berulang-ulang terjadi, Tergugat semakin tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dimana hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak ada keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. hingga akhirnya karena masalah yang terjadi dirumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin berlarut-larut Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Namun tidak berhasil. Tergugat pernah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada anak-anak kandung Penggugat

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, tetapi tidak mencukupi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxx dengan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Nomor: 0334/023/VII/2012, Tanggal 09 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Bukit Sileh, tanggal lahir 10 Juni 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK;, Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Elton sebagai suami Penggugat yang telah menikah sejak tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat membina rumah tangga di xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 4 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah dan terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa sejak meninggalkan rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di Jakarta;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr



- Bahwa sejak pisah Tergugat ada mengirimkan nafkah untuk anak, tapi untuk Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Pihak keluarga pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir Kampung Batu Dalam, tanggal lahir 24 Desember 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Gunung Talang, xxxxxxxxxx xxxxx, Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Elton sebagai suami Penggugat yang telah menikah sejak tahun 2012;
- Bahwa Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat membina rumah tangga di xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 4 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah dan terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx xx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat setelah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal di Jakarta;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat ada mengirimkan nafkah untuk anak, tapi untuk Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi ada memberi nasehat kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama xxxx xxxx, oleh karena itu pengajuan permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxx berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0334/023/VII/2012 tertanggal 09 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui surat tercatat. Ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 09 Juli 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita 4 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis berawal sejak akhir tahun 2013 karena sering berselisih dan bertengkar. Kedua Saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Pertama Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2016 sedangkan Saksi Kedua Penggugat hanya mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi Pertama Penggugat mengetahui pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu
- Saksi Pertama dan Kedua Penggugat mengetahui langsung tentang perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Menimbang Keterangan Saksi Pertama dan Kedua Penggugat pada dasarnya dapat diterima karena bersumber dari pengetahuan langsung saksi tentang perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah lebih kurang selama 3 (tiga) tahun yang lalu. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi. Dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Dari keterangan Saksi I dan II Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 3 (tiga) tahun yang lalu. Dari keterangan kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tanpa saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang disertai dengan tidak adanya saling komunikasi antara keduanya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan. Pendapat Majelis Hakim ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa keluarnya salah satu pihak dari kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi berarti antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 4 tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum. Demikian juga dalil gugatan Penggugat pada posita 6 tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Kondisi tersebut

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;"

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan istri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah* dan *rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadah* bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat yang tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذا ثبتت دعوها لدي القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة .

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan permohonannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talaq satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp207.000,00(dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxx pada Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Nidaul Husni, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa Tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Hj. Refti**

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desfita, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nidaul Husni, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asmeilia, S.H.I

Panitera Pengganti,

Azimar Syamsi, S.H.I

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp62.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp207.00000

(dua ratus tujuh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)